



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian yang menyebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.107.340.010.868,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta sepuluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri dari :

- a. pajak daerah : Rp.60.992.557.623,00;
 - b. retribusi daerah : Rp.5.439.075.000,00;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Rp.629.062.919,00; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah : Rp. 40.279.315.326,00.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah netto tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan :Rp.3.000.000.000,00; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan : Rp.1.000.000.000,00.
3. Ketentuan dalam Lampiran I, dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.










Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,




JOUNE JAMES ESAU GANDA

Paraf Koordinasi		
No	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat Untuk ditanda tangani
2.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
3.	Pj. Sekretaris Daerah	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Kabag Hukum	
6.	Pt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
7.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
8.	Kabid Anggaran	
9.	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung	
10.	Hans Harris, S.Kom (pengolah)	

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6